

Model Manajemen Publik dalam Tata Kelola Dewan Adat Minahasa Berbasis Living Law untuk Penguatan Masyarakat Hukum Adat

Michael Spink Rumondor^{1*}, Program Studi Manajemen²

¹⁻² Universitas Prisma, Manado, Indonesia

*Corresponding Email : michael.rumondor@prisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan model manajemen publik dalam tata kelola Dewan Adat Minahasa berbasis living law untuk penguatan masyarakat hukum adat. Latar belakang penelitian adalah kesenjangan antara pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan belum optimalnya tata kelola kelembagaan adat di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada Dewan Adat Minahasa, mengumpulkan data melalui studi dokumentasi terhadap rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Adat Minahasa tahun 2025, naskah akademik rancangan peraturan daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Adat Minahasa memiliki struktur organisasi yang kuat dengan mengadopsi prinsip Trias Politica Adat yang membagi kekuasaan antara Dewan Pleno Adat, Sekretariat Bersama Adat, serta Terung Adat dan Dewan Tetua Adat. Namun demikian, kelembagaan ini menghadapi kendala signifikan berupa belum adanya payung hukum di tingkat daerah karena rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat masih tertahan dalam status naskah akademik. Penelitian ini merumuskan Model Manajemen Publik Tata Kelola Dewan Adat Minahasa Berbasis Living Law yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penguatan struktur organisasi melalui formalisasi kelembagaan dan standarisasi prosedur, pengembangan manajemen sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan program kaderisasi, serta pengelolaan keuangan berbasis kinerja melalui standarisasi akuntansi adat dan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Adat. Model ini mengintegrasikan nilai-nilai living law Minahasa, yaitu Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Maesaan, Kasuruan, dan Tonaasan, dengan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen publik dan praktik tata kelola kelembagaan adat di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Publik, Living Law, Tata Kelola Adat, Dewan Adat Minahasa

ABSTRACT

This study aims to formulate a public management model in the governance of the Minahasa Customary Council based on living law to strengthen indigenous peoples. The background of this research is the gap between constitutional recognition of indigenous peoples as mandated by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the suboptimal governance of customary institutions at the regional level. This qualitative research employs a case study method on the Minahasa Customary Council, collecting data through document study on the draft articles of association and bylaws of the Minahasa Customary Council for the year 2025, the academic manuscript of the regional regulation draft, and various relevant laws and regulations. The findings reveal that the Minahasa Customary Council has a robust organizational structure by adopting the Trias Politica Adat principle, which divides power among the Plenary Assembly of Custom, the Joint Secretariat of Custom, and the Customary Court and Council of Elders. However, this institution faces significant obstacles due to the absence of legal umbrella at the regional level, as the regional regulation draft on the establishment of the Minahasa Customary Council and Customary Court remains stalled in academic manuscript status. This study formulates a Public Management Model for Minahasa Customary Council Governance Based on Living Law, integrating three main pillars, namely strengthening organizational structure through institutional formalization and procedural standardization, developing human resource management through competency-based recruitment systems and regeneration programs, and performance-based financial management through customary accounting standardization and the establishment of the Customary Financial Audit Board. This model integrates Minahasa's living law values, namely Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Maesaan, Kasuruan, and Tonaasan, with good governance principles. This research contributes to the development of public management science and the practice of customary institutional governance in Indonesia.

Keywords: Public Management, Living Law, Customary Governance, Minahasa Customary Council

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang adil serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks masyarakat hukum adat, kewajiban negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut berlaku sepanjang masyarakat adat masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pengakuan konstitusional tersebut bersifat konstitutif, bukan sekadar deklaratif, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan menjamin keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2024). Dengan demikian, prinsip negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif melalui pengakuan atas kekhususan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat semakin diperkuat melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 2 Januari 2026. KUHP baru mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum pidana, sehingga menunjukkan pergeseran dari asas legalitas formal menuju asas legalitas material. Sementara itu, KUHAP baru memberikan ruang yang lebih sistematis bagi penerapan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya pemulihan. Perkembangan tersebut memperlihatkan semakin terbukanya peluang bagi nilai-nilai adat dan lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian perkara, meskipun pelaksanaannya tetap dibatasi dan harus diselaraskan dengan sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi pengakuan lembaga adat, perlindungan masyarakat hukum adat, dan penerapan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Minahasa, nilai-nilai adat masih hidup dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat adat Minahasa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mendiami wilayah bagian utara Pulau Sulawesi yang dikenal sebagai Tanah Minahasa. Keberadaan nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun menjadi dasar bagi pembentukan identitas kolektif serta pengembangan kelembagaan adat Minahasa (Rumondor, 2025a; Wenas, 2023).

Berdasarkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Minahasa Tahun 2025, Dewan Adat Minahasa ditempatkan sebagai organisasi yang otonom, mandiri, dan nirlaba. Lembaga ini bertujuan melindungi wilayah dan hak-hak adat, mengembangkan hukum adat, melestarikan budaya dan kearifan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta memperkuat kedudukan masyarakat Minahasa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Adat Minahasa mengadopsi pembagian fungsi kelembagaan yang meliputi perumusan kebijakan adat, pelaksanaan administrasi dan program organisasi, penyelesaian sengketa, serta pengawasan terhadap kesesuaian keputusan dengan nilai-nilai luhur Minahasa (Rumondor, 2025b).

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengakuan makro terhadap living law dengan ketersediaan regulasi mikro pelaksana yang mengatur tata kelola kelembagaan adat. Fakta normatif menunjukkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah belum memberikan mandat teknis

operasional, sedangkan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat masih tertahan dalam status Naskah Akademik (Rumondor, 2025c). Akibatnya, operasionalisasi struktur Dewan Adat Minahasa yang telah dirancang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Minahasa Tahun 2025 mengalami hambatan dalam aspek legalitas, pendanaan, dan koordinasi dengan lembaga pemerintah. Putusan penyelesaian sengketa yang dihasilkan oleh lembaga adat tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang memaksa dan rentan digugat kembali ke peradilan umum. Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara peran penegakan ketertiban oleh Terung Adat dengan kewenangan absolut Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut hukum acara pidana nasional. Pola penanganan sengketa di wilayah adat Minahasa masih sporadis, tidak seragam, dan belum terkoordinasi secara kelembagaan formal akibat ketergantungan pada figuritas personal, yaitu Tonaas atau Walak (Tampenawas, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai kelembagaan adat di Indonesia pada umumnya berfokus pada aspek hukum, antropologi, sejarah, dan sosiologi. Sejumlah penelitian membahas mekanisme penyelesaian sengketa adat, sistem pemerintahan adat Minahasa, peran Tonaas dalam mediasi, penyelesaian sengketa pertanahan, serta kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional (Rondonuwu, 2022; Tampenawas, 2023; Lasut, 2024; Lumintang, 2024; Ruadjanna, 2025). Penelitian lainnya mengkaji hubungan antara pranata adat dan hukum nasional, penguatan lembaga peradilan adat, keberadaan polisi adat, serta perkembangan konsep living law dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional (Warassih, 2021; Wiriadinata, 2024; Barkatullah, 2024; Hiariej, 2024; Nurhardianto, 2025; Harahap, 2026). Meskipun memberikan landasan konseptual yang penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji tata kelola Dewan Adat Minahasa dari perspektif manajemen publik, khususnya dalam aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem keuangan, akuntabilitas, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas organisasi. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai model tata kelola lembaga adat yang mampu mengintegrasikan legitimasi adat, kapasitas organisasi, dan tuntutan sistem pemerintahan modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan manajemen publik dengan konsep living law dalam merumuskan model tata kelola Dewan Adat Minahasa yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini mengkaji konstruksi kelembagaan Dewan Adat Minahasa sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan hukum nasional setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada tahun 2026. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai adat Minahasa dengan prinsip-prinsip good governance, seperti efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, dan koordinasi kelembagaan. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan model manajemen publik berbasis living law yang dapat memperkuat kapasitas Dewan Adat Minahasa tanpa menghilangkan karakter, legitimasi, dan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Dewan Adat Minahasa. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami tata kelola Dewan Adat Minahasa dalam konteks sosial, budaya, kelembagaan, dan hukum secara mendalam (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di Situs Watu Pinawetengan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai pusat koordinasi dan kedudukan Dewan Adat Minahasa berdasarkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2025. Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat hukum adat, hukum pidana, penyelesaian sengketa,

kebudayaan, pemerintahan desa, kekuasaan kehakiman, dan hak asasi manusia. Bahan hukum primer juga mencakup Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Minahasa Tahun 2025, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan nonhukum berupa literatur sejarah dan budaya Minahasa.

Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap dokumen yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2021). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis serta argumentasi hukum (Marzuki, 2024). Bahan yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan kerangka good governance dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kondisi tata kelola, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Dewan Adat Minahasa. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan ketentuan hukum nasional mengenai masyarakat hukum adat dengan konstruksi kelembagaan Dewan Adat Minahasa untuk menghasilkan rekomendasi mengenai penguatan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa yang selaras dengan sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Nasional Mengenai Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Pengaturan hukum nasional mengenai kedudukan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan diberlakukannya pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku mulai tahun 2026. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) yang menjamin perlindungan hak-hak budaya dan identitas masyarakat tradisional. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pengakuan konstitusional tersebut bersifat konstitutif, artinya negara memiliki kewajiban untuk mengatur lebih lanjut keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2024). Dalam kerangka negara hukum Pancasila, pengakuan ini bukan sekadar deklarasi politik, melainkan amanat konstitusional yang mengikat seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah (Hadjon, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026 menandai perubahan fundamental dalam pengakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa "Hukum pidana berdasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan." Penjelasan Pasal ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, dapat menjadi sumber hukum pidana sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila. Ketentuan ini menandai pergeseran dari asas legalitas formal yang ketat menuju asas legalitas material yang lebih fleksibel dan kontekstual (Nurhardianto, 2025). Pasal 30 KUHP Baru memberikan ruang bagi lembaga adat sebagai wadah penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian melalui lembaga adat harus dilakukan secara sukarela dan tidak menghilangkan hak korban untuk menempuh jalur hukum formal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang juga berlaku mulai 2 Januari 2026 mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif secara lebih sistematis. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai

"pendekatan yang mengedepankan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, dengan melibatkan partisipasi korban, pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil." Pasal 79 ayat (8) memungkinkan pelaksanaan keadilan restoratif pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, Pasal 80 ayat (1) memberikan batasan bahwa penerapan keadilan restoratif hanya diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun penjara, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, dan tokoh masyarakat (Harahap, 2026). Ketentuan ini secara implisit mengakui peran lembaga adat dalam proses keadilan restoratif, karena tokoh masyarakat yang terlibat sering kali adalah tokoh adat yang memahami nilai-nilai lokal dan memiliki kapasitas mediasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai adat dalam mengambil keputusan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional (Marzuki, 2024). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 ayat (1) mengakui penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dapat melibatkan lembaga adat, dan Pasal 7 mengakui putusan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai dasar pembuatan akta perdamaian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 96 mengakui lembaga adat sebagai bagian dari struktur kemasyarakatan di desa, dengan fungsi menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, serta menyelesaikan sengketa adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, termasuk sistem hukum adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, serta menetapkan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (Huda, 2021). Namun, implementasi peraturan ini di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya komitmen politik, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari sektor-sektor tertentu yang berkepentingan dengan penguasaan sumber daya alam di wilayah adat (Warassih, 2021). Di tingkat provinsi, Sulawesi Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, yang meskipun mengakui pentingnya pelestarian budaya daerah, belum memberikan mandat teknis operasional bagi pembentukan dan penguatan kelembagaan adat secara spesifik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pengakuan normatif di tingkat nasional dengan implementasi di tingkat daerah.

Konstruksi Kewenangan dan Mekanisme Lembaga Adat Minahasa dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Dewan Adat Minahasa merupakan lembaga adat tertinggi masyarakat hukum adat Minahasa yang bersifat otonom, mandiri, dan nirlaba. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Minahasa Tahun 2025, Dewan Adat Minahasa berkedudukan di Situs Watu Pinawetengan, Desa Pinabetengan, Kecamatan Tomposo Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Rumondor, 2025b). Dewan Adat Minahasa didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan akan terus berlaku sepanjang masyarakat hukum adat Minahasa masih hidup dan berkembang. Tujuan utama Dewan Adat Minahasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Anggaran Dasar meliputi: melindungi dan

mempertahankan wilayah adat, tanah ulayat, situs budaya, dan sumber daya alam tradisional; menegakkan dan mengembangkan hukum adat Minahasa; meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat adat; melestarikan dan mengembangkan bahasa, seni, budaya, dan kearifan lokal; serta memperkuat peran dan posisi masyarakat adat Minahasa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rumondor, 2025b). Tujuan-tujuan ini mencerminkan visi Dewan Adat Minahasa sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat adat yang berkelanjutan.

Struktur organisasi Dewan Adat Minahasa mengadopsi prinsip Trias Politica Adat yang membagi kekuasaan menjadi tiga lembaga utama dengan mekanisme checks and balances yang khas :

1. Dewan Pleno Adat berfungsi sebagai lembaga legislatif adat yang memiliki wewenang membuat dan menetapkan hukum adat, menetapkan garis-garis besar haluan organisasi, dan mengawasi pelaksanaan hukum adat dan kinerja lembaga eksekutif. Keanggotaan Dewan Pleno terdiri dari perwakilan setiap Pakasaan atau wilayah adat (sebelas Pakasaan utama), perwakilan setiap sub-etnis Minahasa, perwakilan generasi muda adat, dan perwakilan perempuan adat. Komposisi ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender yang menjadi tuntutan tata kelola modern (Rumondor, 2025b). Dewan Pleno Adat memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum adat melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat adat. Keputusan Dewan Pleno Adat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan nilai Kasuruan yang menjadi landasan prosedural pengambilan keputusan dalam masyarakat Minahasa. Apabila mufakat tidak tercapai, mekanisme konsultasi kepada Dewan Tetua Adat dan ritual Baator menjadi solusi akhir yang bersifat mengikat (Rumondor, 2025c).
2. Sekretariat Bersama Adat berfungsi sebagai lembaga eksekutif adat yang memiliki wewenang melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah adat, mengelola administrasi dan keuangan organisasi, dan mengoordinasikan program kerja dan komisi-komisi. Sekretariat Bersama dipimpin oleh seorang Koordinator Utama yang dipilih dari dan oleh Dewan Pleno untuk masa jabatan tertentu. Struktur kepemimpinan Dewan Adat Minahasa berbentuk Sekretariat Bersama yang terdiri dari perwakilan seluruh unsur organisasi masyarakat adat dan komunitas adat di Minahasa (Rumondor, 2025b). Sekretariat Bersama Adat mengoordinasikan sembilan komisi yang masing-masing memiliki tugas spesifik, yaitu: Komisi Hukum dan HAM Adat; Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Adat; Komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat; Komisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; Komisi Kesehatan dan Sosial; Komisi Perempuan dan Anak; Komisi Pemuda dan Olahraga; Komisi Media, Informasi, dan Komunikasi; serta Komisi Penelitian dan Pengembangan (Rumondor, 2025d). Pembagian komisi ini mencerminkan modernisasi struktur kelembagaan adat yang mengakomodasi berbagai aspek kehidupan masyarakat kontemporer, termasuk isu-isu lingkungan, kesetaraan gender, dan teknologi informasi.
3. Terung Adat dan Dewan Tetua Adat merupakan lembaga yudikatif adat dengan pembagian fungsi yang khas. Terung Adat berfungsi sebagai lembaga penegak hukum adat yang memiliki kewenangan menyelidiki dan memeriksa pelanggaran hukum adat, mengadili dan menyelesaikan sengketa adat, serta menjalankan putusan-putusan pengadilan adat. Terung Adat merupakan unit pelaksana penegakan hukum adat di bawah Dewan Adat Minahasa yang bertugas melaksanakan, mengawal, dan memastikan pelaksanaan hukum adat di seluruh wilayah Minahasa (Rumondor, 2025b). Terung Adat memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak yang terlibat dalam sengketa adat, memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, serta menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi adat yang dapat dijatuhkan meliputi sanksi

- ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa denda adat atau kerja sosial, dan sanksi berat berupa pengucilan atau pencabutan hak adat (Tampenawas, 2023).
4. Dewan Tetua Adat berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi Adat yang menguji kesesuaian keputusan adat dengan nilai-nilai luhur Minahasa, pemegang Hak Veto Spiritual terhadap keputusan yang bertentangan dengan konstitusi adat, serta penjaga etika dan moral penyelenggara adat. Dewan Adat Minahasa memiliki sembilan orang Tonaas Tetua Adat yang memenuhi persyaratan tidak terlibat dalam politik praktis, berusia minimal lima puluh tujuh tahun, memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum dan adat istiadat Minahasa, serta diakui secara moral dan spiritual oleh masyarakat adat (Rumondor, 2025b).
 5. Tonaas Tetua Adat bertugas melakukan kontemplasi ritus adat ketika Dewan Adat Minahasa tidak mencapai mufakat dalam musyawarah pengambilan keputusan. Hasil kontemplasi ritus adat oleh Tonaas Tetua Adat bersifat final dan wajib diterima oleh seluruh anggota Dewan Adat Minahasa. Mekanisme penyelesaian sengketa di Dewan Adat Minahasa mengikuti pola berjenjang yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat tertinggi. Pada tingkat pertama, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh tokoh adat setempat atau Walak. Musyawarah ini bertujuan mencapai perdamaian melalui mekanisme restorative justice yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial (Tampenawas, 2023). Jika musyawarah tingkat pertama tidak mencapai kesepakatan, sengketa diajukan ke tingkat kedua berupa mediasi oleh Tonaas atau Walak yang memiliki otoritas adat di wilayah tersebut. Mediasi ini lebih formal dengan melibatkan kedua belah pihak dan saksi-saksi, serta menghasilkan kesepakatan tertulis yang mengikat secara adat (Lumintang, 2024). Jika mediasi masih gagal, sengketa diajukan ke tingkat ketiga berupa adjudikasi melalui sidang Terung Adat yang dipimpin oleh hakim mediator adat. Sidang Terung Adat memiliki prosedur yang lebih formal dengan pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi, dan pemberian kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan argumennya. Putusan Terung Adat bersifat mengikat secara adat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak (Rumondor, 2025c). Sebagai tingkat terakhir, jika putusan Terung Adat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur Minahasa, dapat diajukan permohonan peninjauan ke Dewan Tetua Adat yang berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi Adat. Keputusan Dewan Tetua Adat bersifat final dan mengikat (Rumondor, 2025b).

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peran Lembaga Adat Minahasa dalam Perspektif Hukum Nasional

Kedudukan dan kekuatan hukum peran Lembaga Adat Minahasa dalam perspektif hukum nasional perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan berlaku mulai tahun 2026. Secara normatif, pengakuan terhadap lembaga adat dalam sistem hukum nasional telah mengalami perkembangan yang progresif, namun masih menyisakan sejumlah tantangan dalam implementasinya. Kedudukan hukum Dewan Adat Minahasa secara fundamental diakui oleh konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan masyarakat hukum adat Minahasa sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang dilindungi negara (Asshiddiqie, 2024). Namun, pengakuan konstitusional ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan lembaga adat (Marzuki, 2024).

Dalam konteks hukum pidana, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang mulai efektif

pada 2 Januari 2026 memberikan legitimasi formal yang lebih kuat bagi peran Dewan Adat Minahasa dalam penyelesaian sengketa. Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana membuka peluang bagi adopsi nilai-nilai hukum adat Minahasa dalam penegakan hukum pidana di wilayah adat (Nurhardianto, 2025). Pasal 30 KUHP Baru yang memberikan ruang bagi lembaga adat sebagai wadah penyelesaian perkara di luar pengadilan secara normatif mengakui kewenangan Dewan Adat Minahasa dalam menyelesaikan sengketa pidana yang terjadi di wilayah adat. Namun, ketentuan ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria, prosedur, dan kekuatan hukum putusan lembaga adat (Hiariej, 2024). Pasal 79 ayat (8) dan Pasal 80 ayat (1) KUHAP Baru yang mengatur tentang keadilan restoratif memberikan landasan bagi peran Dewan Adat Minahasa dalam proses mediasi dan perdamaian, namun dengan batasan yang cukup ketat, yaitu hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Harahap, 2026).

Tantangan utama dalam kedudukan hukum Dewan Adat Minahasa adalah belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan payung hukum bagi operasionalisasi lembaga ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat masih tertahan dalam status Naskah Akademik, sehingga Dewan Adat Minahasa tidak memiliki legitimasi yuridis yang kuat dan tidak dapat mengakses alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rumondor, 2025c). Tanpa Peraturan Daerah, posisi Dewan Adat Minahasa dalam struktur pemerintahan daerah menjadi tidak jelas, hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi informal, dan putusan-putusan adat tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang memaksa. Hal ini menciptakan kerentanan bagi Dewan Adat Minahasa dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam penegakan hukum adat dan penyelesaian sengketa (Tampenawas, 2023). Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara peran penegakan ketertiban oleh Terung Adat dengan kewenangan absolut Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut hukum acara pidana nasional. Meskipun KUHP dan KUHAP Baru mengakui peran lembaga adat, batas-batas kewenangan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara masih perlu diatur secara lebih jelas untuk menghindari konflik yurisdiksi (Wiriadinata, 2024).

Kekuatan hukum putusan Dewan Adat Minahasa dalam perspektif hukum nasional juga masih menjadi persoalan yang kompleks. Dalam hukum acara perdata, putusan lembaga adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara otomatis seperti putusan pengadilan. Putusan adat baru dapat dilaksanakan jika para pihak secara sukarela melaksanakannya, atau jika putusan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan didaftarkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan akta pengakuan perdamaian (Rahmadi, 2021). Dalam hukum pidana, putusan lembaga adat yang berupa perdamaian atau ganti kerugian dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi tidak secara otomatis menghentikan proses pidana, kecuali untuk tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru (Hiariej, 2024). Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa putusan penting telah memperkuat kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Putusan ini memperkuat argumen bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam di wilayah adatnya (Marzuki, 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, termasuk sistem hukum adat. Putusan-putusan ini menjadi preseden penting bagi pengakuan hukum terhadap lembaga adat, namun implementasinya masih bergantung pada

kesediaan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengakui dan memfasilitasi peran lembaga adat (Huda, 2021).

Perbandingan dengan pengaturan lembaga adat di daerah lain di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan. Dewan Adat Papua (DAP) memiliki pengakuan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. DAP memiliki kewenangan yang diakui secara formal dalam penyelesaian sengketa adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua (Rumondor, 2025c). Sementara itu, Dewan Adat Dayak di Kalimantan memiliki pengakuan melalui berbagai Peraturan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, meskipun tingkat pengakuannya bervariasi. Di Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak memberikan landasan hukum yang relatif kuat bagi keberadaan Dewan Adat Dayak (Barkatullah, 2024). Di Sulawesi Utara, pengakuan terhadap Dewan Adat Minahasa masih berada pada tahap naskah akademik, sehingga posisinya lebih lemah dibandingkan dengan Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Dayak yang telah memiliki pengakuan formal melalui peraturan perundang-undangan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengesahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan adat di Minahasa (Rumondor, 2025c).

Analisis SWOT Tata Kelola Dewan Adat Minahasa

Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tata kelola Dewan Adat Minahasa menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki sejumlah kekuatan strategis yang dapat dioptimalkan. Kekuatan pertama adalah struktur organisasi modern yang mengadopsi Trias Politica Adat dengan pemisahan kekuasaan antara Dewan Pleno Adat, Sekretariat Bersama Adat, serta Terung Adat dan Dewan Tetua Adat. Struktur ini menjamin mekanisme checks and balances dalam pengelolaan organisasi dan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga (Rumondor, 2025b). Kekuatan kedua adalah legitimasi historis dan kultural yang berakar pada Konferensi Watu Pinawetengan. Legitimasi ini memberikan otoritas moral dan spiritual yang kuat bagi Dewan Adat Minahasa dalam menjalankan fungsinya, karena diakui oleh seluruh masyarakat adat Minahasa sebagai perwujudan dari kesepakatan leluhur yang mengikat secara turun temurun (Wenas, 2023). Kekuatan ketiga adalah representasi inklusif yang melibatkan sebelas Pakasaan, perempuan, pemuda, dan penghayat kepercayaan. Prinsip ini menjamin bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kelompok dominan, sehingga mengurangi risiko konflik internal dan meningkatkan legitimasi keputusan adat (Rumondor, 2025b). Kekuatan keempat adalah nilai budaya Mapalus sebagai sistem gotong royong yang mengakar. Nilai ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi pengelolaan Dewan Adat Minahasa yang bersifat nirlaba dan berbasis relawan, karena masyarakat adat memiliki kesadaran kolektif untuk berkontribusi tanpa imbalan materi (Tampenawas, 2023). Kekuatan kelima adalah mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang yang dimulai dari musyawarah kekeluargaan, mediasi oleh Tonaas atau Walak, hingga adjudikasi melalui sidang Terung Adat. Mekanisme ini menyediakan jalur penyelesaian konflik yang terstruktur dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diakui dalam KUHAP Baru (Rumondor, 2025c).

Kelemahan utama tata kelola Dewan Adat Minahasa meliputi beberapa aspek kritis.

1. Belum adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang memberikan legitimasi yuridis dan akses terhadap pendanaan daerah. Tanpa Peraturan Daerah, Dewan Adat Minahasa tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai lembaga adat yang diakui oleh pemerintah daerah, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi formal dan mendapatkan dukungan anggaran (Rumondor, 2025c).

2. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum profesional. Pengurus Dewan Adat Minahasa sebagian besar adalah relawan yang memiliki pekerjaan utama di luar lembaga adat, sehingga kapasitas dan waktu yang tersedia untuk mengelola lembaga menjadi terbatas. Belum adanya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan pelatihan berkelanjutan menyebabkan kualitas pengelolaan masih sangat bergantung pada inisiatif individu (Lumintang, 2024).
3. Sistem keuangan yang lemah dan belum terstandardisasi. Saat ini, sumber pendanaan Dewan Adat Minahasa berasal dari iuran anggota dan sumbangan sukarela yang tidak menentu. Belum ada standar akuntansi adat yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara profesional dan dapat diaudit. Akibatnya, risiko penyalahgunaan keuangan cukup tinggi dan transparansi kepada masyarakat adat terbatas (Rumondor, 2025c).
4. Administrasi yang belum terstandardisasi dan koordinasi eksternal yang masih bersifat informal. Hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum masih bersifat informal dan belum dituangkan dalam nota kesepahaman formal, sehingga terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan mekanisme koordinasi (Wiriadinata, 2024).

Peluang yang tersedia bagi penguatan tata kelola Dewan Adat Minahasa sangat signifikan.

1. Pengakuan KUHP dan KUHAP Baru tahun 2026 yang memberikan legitimasi formal bagi peran Dewan Adat Minahasa dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan-ketentuan baru dalam kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan terhadap lembaga adat dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Nurhardianto, 2025; Harahap, 2026).
2. Dukungan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang memberikan panduan bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kebijakan-kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat (Huda, 2021).
3. Potensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengesahan Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah, Dewan Adat Minahasa dapat mengakses dana daerah untuk mendukung operasional dan program-programnya, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumbangan sukarela yang tidak menentu (Rumondor, 2025c).
4. Kesadaran masyarakat adat yang semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda Minahasa semakin menyadari pentingnya melestarikan identitas budaya dan nilai-nilai adat, sehingga terdapat potensi partisipasi yang lebih aktif dalam pengelolaan Dewan Adat Minahasa (Tampenawas, 2023).
5. Digitalisasi dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi. Penggunaan teknologi digital dapat mempermudah pencatatan administrasi, dokumentasi keputusan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat adat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi (Rumondor, 2025c).

Ancaman yang dihadapi Dewan Adat Minahasa juga tidak dapat diabaikan.

1. Pertama, potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengadilan. Meskipun KUHP dan KUHAP Baru mengakui peran lembaga adat, batas-batas kewenangan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara masih belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum (Wiriadinata, 2024).
2. Kedua, politisasi lembaga adat yang dapat menurunkan legitimasi dan independensi. Jika Dewan Adat Minahasa dimanfaatkan sebagai alat politik oleh kelompok atau partai

- politik tertentu, legitimasi moral dan spiritualnya akan menurun di mata masyarakat adat, dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai luhur akan terganggu (Rumondor, 2025c).
3. Ketiga, komersialisasi adat yang dapat menurunkan sakralitas dan kredibilitas. Nilai-nilai adat yang sakral dapat terdegradasi jika dipraktikkan secara komersial atau digunakan untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya (Wenas, 2023).
 4. Keempat, modernisasi dan globalisasi yang menggerus nilai-nilai adat. Arus modernisasi dan globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai adat Minahasa, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terpapar budaya global (Tampenawas, 2023).
 5. Kelima, konflik internal antar Pakasaan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum adat. Perbedaan interpretasi dan implementasi hukum adat antar Pakasaan dapat menimbulkan konflik internal yang melemahkan solidaritas dan efektivitas Dewan Adat Minahasa (Lumintang, 2024).

Ancaman-ancaman ini memerlukan mitigasi yang sistematis melalui penguatan kapasitas internal, pengembangan mekanisme koordinasi yang jelas, dan penguatan nilai-nilai adat melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Model Manajemen Publik Tata Kelola Dewan Adat Minahasa Berbasis Living Law

Berdasarkan hasil analisis dan kerangka teori good governance yang dikembangkan oleh World Bank (1992) dan UNDP (1997), penelitian ini merumuskan Model Manajemen Publik dalam Tata Kelola Dewan Adat Minahasa Berbasis Living Law yang terdiri dari tiga pilar utama yang saling terintegrasi. Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas dengan nilai-nilai living law Minahasa, yaitu Si Tou Timou Tumou Tou (humanisasi), Mapalus (gotong royong), Maesaan (persatuan), Kasuruan (musyawarah), dan Tonaas (kearifan), untuk menghasilkan model tata kelola yang kontekstual dan berkelanjutan (Rumondor, 2025c). Pilar pertama adalah Penguatan Struktur Organisasi yang terdiri dari enam sub pilar. Formalisasi kelembagaan melalui pengesahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat merupakan prioritas utama. Peraturan Daerah ini akan memberikan payung hukum bagi operasional Dewan Adat Minahasa, menjadi dasar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mengatur hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pengesahan Peraturan Daerah ini sangat mendesak mengingat berlakunya KUHP dan KUHP Baru pada tahun 2026 yang memerlukan aturan delegasi di tingkat daerah untuk mengatur peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa (Rumondor, 2025c). Standardisasi prosedur diperlukan untuk memastikan konsistensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Adat Minahasa. Setiap komisi dalam Sekretariat Bersama perlu memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, mulai dari prosedur musyawarah, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan administrasi. Standar Operasional Prosedur ini harus disusun dengan mengacu pada hukum adat dan prinsip-prinsip good governance, serta melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam penyusunannya untuk memastikan legitimasi dan penerimaan (Rumondor, 2025b).

Pengembangan sistem administrasi berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak di era modern. Dewan Adat Minahasa perlu mengembangkan database anggota yang terintegrasi, arsip keputusan musyawarah yang terdokumentasi dengan baik, dan dokumentasi adat yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem digital ini akan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan (Rumondor, 2025c). Penguatan kelembagaan hingga tingkat desa juga menjadi elemen penting. Dewan Adat Minahasa perlu melakukan verifikasi dan pengakuan terhadap lembaga adat desa yang menjadi bagian dari struktur Dewan Adat Minahasa. Lembaga adat desa yang telah terverifikasi akan mendapatkan

bimbingan teknis dan pembinaan dari Dewan Adat Minahasa, sehingga tercipta sinergi antara tingkat desa, kecamatan, dan provinsi dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat (Tampenawas, 2023). Hubungan koordinasi formal dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mengatur dukungan anggaran dan fasilitasi program. Nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi akan mengatur batasan kewenangan dan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, sehingga menghindari potensi tumpang tindih kewenangan (Wiriadinata, 2024). Penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas pengurus dan pengembangan infrastruktur pendukung juga menjadi bagian integral dari pilar ini.

Pilar kedua adalah Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdiri dari tujuh sub-pilar. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pengurus Dewan Adat Minahasa memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam pengetahuan adat maupun keterampilan manajerial. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan kriteria yang jelas dan proses seleksi yang transparan, serta melibatkan masyarakat adat dalam proses seleksi untuk memastikan legitimasi. Sertifikasi kompetensi diperlukan bagi hakim mediator adat dan polisi adat yang tergabung dalam Terung Adat. Sertifikasi ini mencakup pengetahuan tentang hukum adat, keterampilan mediasi, dan pemahaman tentang hukum nasional. Sertifikasi dapat dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang kompeten, dan hasil sertifikasi menjadi dasar penugasan dan evaluasi kinerja (Rumondor, 2025c). Program kaderisasi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan Dewan Adat Minahasa. Program ini ditujukan bagi generasi muda Minahasa yang berminat untuk terlibat dalam pengelolaan lembaga adat. Pendidikan adat, pelatihan kepemimpinan, dan magang di Dewan Adat Minahasa menjadi komponen utama program kaderisasi. Program ini penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan adat dan mengurangi ketergantungan pada figur-figur tertentu (Lumintang, 2024). Pelatihan berkelanjutan perlu diadakan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas pengurus. Materi pelatihan mencakup manajemen organisasi, manajemen keuangan, hukum adat, mediasi, dan restorative justice. Pelatihan dapat diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, serta melibatkan praktisi dan pakar di bidangnya.

Kode etik pengurus dan sistem disiplin perlu ditegakkan secara konsisten. Kode etik mengatur perilaku pengurus dalam menjalankan tugas, termasuk larangan menerima suap, menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, dan terlibat dalam politik praktis. Pelanggaran kode etik dikenai sanksi sesuai tingkatan pelanggaran, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian. Sistem disiplin ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas Dewan Adat Minahasa di mata masyarakat (Rumondor, 2025b). Pengembangan kepemimpinan adat yang visioner dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Pemimpin adat perlu memiliki visi yang jelas tentang masa depan masyarakat adat Minahasa, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri adat. Pengembangan kepemimpinan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, mentoring, dan studi banding ke lembaga adat lain yang telah berhasil. Peningkatan kesejahteraan pengurus perlu mendapat perhatian agar pengurus dapat berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya. Meskipun Dewan Adat Minahasa bersifat nirlaba, pengurus perlu mendapatkan kompensasi yang layak atas waktu dan tenaga yang dicurahkan, baik dalam bentuk honorarium, fasilitas, atau insentif lainnya (Rumondor, 2025c). Penguatan kapasitas mediator adat melalui pelatihan mediasi dan restorative justice perlu dilakukan secara berkelanjutan. Mediator adat adalah ujung tombak penyelesaian sengketa di tingkat desa dan kecamatan, sehingga kualitas mediasi sangat menentukan efektivitas penyelesaian sengketa dan kepuasan para pihak (Tampenawas, 2023).

Pilar ketiga adalah Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja yang terdiri dari enam sub pilar. Pengembangan sumber pendanaan berkelanjutan sangat penting bagi operasional Dewan

Adat Minahasa. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi setelah Peraturan Daerah disahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui program pemajuan kebudayaan, hasil pengelolaan aset adat, dan sumbangan sukarela yang sah dan tidak mengikat. Diversifikasi sumber pendanaan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan memastikan keberlanjutan operasional (Rumondor, 2025c). Standardisasi akuntansi adat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dewan Adat Minahasa perlu mengadopsi sistem akuntansi yang dapat diaudit, dengan pencatatan yang jelas tentang penerimaan dan pengeluaran. Laporan keuangan harus disampaikan secara berkala kepada Dewan Pleno dan masyarakat adat, serta dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Standar akuntansi adat ini perlu memperhatikan kekhasan pengelolaan keuangan dalam konteks adat, termasuk pencatatan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa (Rumondor, 2025b). Anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan menyusun anggaran berdasarkan program kerja yang jelas. Setiap program memiliki target kinerja yang terukur, dan anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan anggaran periode berikutnya.

Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Adat sebagai lembaga pengawas internal yang independen merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Adat bertugas memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan dan aset Dewan Adat Minahasa secara berkala. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Adat dipilih dari kalangan independen yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan bebas dari konflik kepentingan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Adat disampaikan kepada Dewan Pleno dan dipublikasikan kepada masyarakat adat (Rumondor, 2025c). Pengelolaan aset adat perlu dilakukan secara profesional melalui inventarisasi dan pencatatan dalam Daftar Inventaris Adat Minahasa. Seluruh aset adat, termasuk tanah ulayat, situs budaya, dan sumber daya alam, perlu diidentifikasi, dipetakan, dan didokumentasikan secara komprehensif. Pengelolaan aset adat dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mendapat pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan Adat dan Dewan Pleno. Pemanfaatan aset adat untuk kepentingan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sakral dan keberlanjutan (Rumondor, 2025c). Pengembangan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi pelengkap dari pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit secara independen. Laporan keuangan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat adat dan donor terhadap pengelolaan keuangan Dewan Adat Minahasa (Rumondor, 2025b). Penguatan kapasitas pengelola keuangan melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen keuangan dan akuntansi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan (Rumondor, 2025c).

Keunikan model manajemen publik yang dirumuskan adalah integrasi nilai-nilai living law Minahasa dalam setiap aspek tata kelola. Integrasi ini memastikan bahwa model yang dirumuskan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, melainkan memperkuat dan merevitalisasinya. Nilai Si Tou Timou Tumou Tou yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama menjadi landasan etis dalam pengambilan keputusan Dewan Adat Minahasa. Keputusan yang diambil harus berpihak pada kepentingan kolektif dan kemanusiaan, bukan kepentingan individu atau kelompok. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pelayanan publik adat yang humanis dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas (Rumondor, 2025c). Nilai Mapalus menjadi modal sosial yang kuat dalam mobilisasi sumber daya. Sistem gotong royong ini dapat dioptimalkan untuk pelaksanaan program-program adat, seperti pelestarian situs budaya, rehabilitasi lingkungan, dan kegiatan sosial. Partisipasi masyarakat dalam program adat menjadi kunci keberhasilan implementasi

model ini, dan nilai Mapalus menjadi perekat yang memobilisasi partisipasi tersebut (Tampenawas, 2023). Nilai Maesaan menjadi dasar representasi semua elemen masyarakat dalam struktur Dewan Adat Minahasa. Keterwakilan sebelas Pakasaan, sub-etnis, perempuan, pemuda, dan penghayat kepercayaan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat adat. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam penyelesaian konflik antar Pakasaan secara musyawarah, serta dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan lintas kelompok (Rumondor, 2025b).

Nilai Kasuruan menjadi prinsip prosedural dalam pengambilan keputusan. Musyawarah untuk mufakat menjadi metode utama dalam pengambilan keputusan di Dewan Adat Minahasa. Jika mufakat tidak tercapai, mekanisme konsultasi kepada Dewan Tetua Adat dan ritual Baator menjadi solusi akhir. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam mediasi penyelesaian sengketa, di mana para pihak didorong untuk mencari solusi yang disepakati bersama melalui dialog dan negosiasi yang dipandu oleh mediator adat (Rumondor, 2025c). Nilai Tonaasan menjadi dasar peran Dewan Tetua Adat sebagai penjaga nilai-nilai luhur. Hak veto spiritual yang dimiliki Dewan Tetua Adat menjadi mekanisme pengawasan tertinggi terhadap kesesuaian keputusan dengan nilai-nilai adat. Kearifan leluhur menjadi sumber interpretasi dan kebijaksanaan dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Peran Dewan Tetua Adat ini memastikan bahwa keputusan-keputusan Dewan Adat Minahasa selalu berakar pada nilai-nilai luhur dan tidak menyimpang dari konstitusi adat (Rumondor, 2025b). Integrasi nilai-nilai living law ini menjadikan model manajemen publik yang dirumuskan tidak sekadar mengadopsi prinsip-prinsip good governance secara mekanis, tetapi menginternalisasikannya ke dalam kerangka nilai yang sudah hidup dan diakui oleh masyarakat adat. Dengan demikian, model ini memiliki legitimasi kultural yang kuat dan lebih mudah diterima serta diimplementasikan oleh masyarakat adat Minahasa (Rumondor, 2025c).

Model manajemen publik ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen publik, khususnya dalam konteks tata kelola lembaga adat. Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dengan nilai-nilai living law, menunjukkan bahwa tata kelola modern tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, integrasi keduanya dapat menghasilkan model tata kelola yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Model ini juga memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum dan manajemen publik di Indonesia. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, pengakuan terhadap living law bukan berarti melemahkan supremasi hukum nasional, melainkan memperkuat substansi keadilan yang berakar pada moralitas masyarakat itu sendiri (Rumondor, 2025c). Secara praktis, model ini memberikan panduan bagi pengurus Dewan Adat Minahasa dalam mengembangkan sistem manajemen yang profesional tanpa kehilangan jati diri adat. Rekomendasi pengesahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat menjadi langkah strategis yang mendesak. Pengembangan sistem rekrutmen berbasis kompetensi, sertifikasi hakim mediator dan polisi adat, serta program kaderisasi menjadi langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan. Model ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kelembagaan adat di daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat.

SIMPULAN

Penelitian ini merumuskan Model Manajemen Publik dalam Tata Kelola Dewan Adat Minahasa Berbasis Living Law yang terdiri dari tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Penguatan Struktur Organisasi melalui formalisasi kelembagaan melalui pengesahan Peraturan Daerah, standarisasi prosedur, pengembangan sistem administrasi berbasis digital, penguatan kelembagaan hingga tingkat desa, dan hubungan koordinasi formal dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pilar kedua adalah Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia melalui sistem rekrutmen berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi bagi hakim

mediator dan polisi adat, program kaderisasi bagi generasi muda, pelatihan berkelanjutan, dan penegakan kode etik. Pilar ketiga adalah Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja melalui pengembangan sumber pendanaan berkelanjutan, standarisasi akuntansi adat, anggaran berbasis kinerja, pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Adat, dan pengelolaan aset adat yang profesional.

Keunikan model ini adalah integrasi nilai-nilai living law Minahasa, yaitu Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Maesaan, Kasuruan, dan Tonaasan, dalam setiap aspek tata kelola, sehingga memastikan bahwa model yang dirumuskan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, melainkan memperkuat dan merevitalisasinya. Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dengan nilai-nilai living law, menghasilkan model tata kelola yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Adat Minahasa memiliki struktur organisasi yang kuat dengan mengadopsi prinsip Trias Politica Adat yang membagi kekuasaan antara Dewan Pleno Adat, Sekretariat Bersama Adat, serta Terung Adat dan Dewan Tetua Adat. Namun, kelembagaan ini menghadapi kendala signifikan berupa belum adanya payung hukum di tingkat daerah karena Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat masih tertahan dalam status naskah akademik. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pengakuan dalam KUHP dan KUHP Baru yang berlaku mulai tahun 2026, belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan lembaga adat tanpa adanya Peraturan Daerah sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen publik dalam konteks tata kelola lembaga adat, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi penguatan kelembagaan Dewan Adat Minahasa dan pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Model manajemen publik yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kelembagaan adat di daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi penguatan Dewan Adat Minahasa, tetapi juga bagi pengembangan kebijakan nasional tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2023). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)* (Edisi Revisi). Kencana.
- Arliman, S. (2022). *Hukum Adat di Indonesia: Perkembangan, Teori, dan Praktik*. Kontinental Press.
- Asshiddiqie, J. (2024). *Perkembangan Konstitusionalisme dan Pluralisme Hukum Modern*. Sinar Grafika.
- Barkatullah, A. H. (2022). *Hukum Perdata Kontemporer dan Dinamika Hukum Komunal*. Refika Aditama.
- Barkatullah, A. H. (2024). Penguatan lembaga peradilan adat dalam penyelesaian konflik keperdataan di era hukum modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 45-66.
- Benda-Beckmann, F. von. (2022). Legal pluralism in Indonesia: The structural transformation of customary courts. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 54(1), 45-66.
- Benda-Beckmann, K. von. (2021). The practice of adat law in contemporary Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 245-267.
- Budiono, A. (2024). *Kearifan Lokal dalam Hukum Adat Nusantara*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dicey, A. V. (2022). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Modern Academic Edition). Macmillan.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Ed. 2). Kencana.

- Ehrlich, E. (2023). *Fundamental Principles of the Sociology of Law (Legal Classics Renewed)*. Harvard University Press.
- Erwin, M. (2024). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum, Masyarakat, dan Kesadaran Adat*. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Cet. 7)*. Pustaka Pelajar.
- Fitra, A. (2023). *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Doktrin Klasik dalam Unifikasi Pidana Baru*. PT Bina Aksara.
- Friedman, L. M. (2021). *The Legal System: A Social Science Perspective (Reprint Edition)*. Russell Sage Foundation.
- Goldberg, S. B., Sander, F. E. A., & Rogers, N. H. (2022). *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes (7th ed.)*. Aspen Publishers.
- Griffiths, J. (2022). Re-visiting the concept: What is legal pluralism in the 21st century?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 54(2), 1-55.
- Gunarto, M. P. (2025). Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(2), 75-92.
- Hadikusuma, H. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Cetak Ulang Restorasi)*. Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (2023). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Ed. Kontemporer)*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. A. N. (2026). Mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP 2025: Titik terang checks and balance di tahap peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 1-18.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2024). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(3), 567-582.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Teori dan Hukum Pembuktian dalam Peradilan Pidana*. Erlangga.
- Honneth, A. (2021). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (J. Anderson, Trans.; Reprint ed.)*. Polity Press.
- Huda, N. (2021). Desa adat dan pengakuan hukum dalam sistem pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 245-265.
- Koentjaraningrat. (2022). *Pengantar Ilmu Antropologi dan Budaya (Ed. Pembaruan)*. Rineka Cipta.
- Kusuma, A. W. (2025). *Sistem Hukum Nasional Pasca Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Indonesia*. Akademia Publishing.
- Lasut, J. (2024). Eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Minahasa. *Jurnal Hukum Unsrat*, 18(2), 110-128.
- Lumintang, J. (2024). Peran Tonaas dalam mediasi sengketa adat di Minahasa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 67-82.
- Maramis, A. A. (2023). *Kebudayaan dan Eksistensi Hukum Adat Minahasa (Ed. Rev.)*. Yayasan Budaya Minahasa.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi Cetakan Ke-18)*. Kencana Prenada Media Group.
- Menski, W. (2022). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Merry, S. E. (2021). Legal pluralism and global human rights standards. *Law & Society Review*, 55(3), 869-896.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Pembaruan)*. Maha Karya Liberty.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*. Alumni.
- Nurhardianto, F. (2025). Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia* Russo, 22(2), 89-104.
- Prasetyo, T. (2023). *Hukum Keadilan Bermartabat: Teori dan Implementasi dalam Pluralisme Norma*. Nusa Media.

- Rahardjo, S. (2022). Ilmu Hukum dan Dinamika Sosial Masyarakat (Ed. Refleksi Akademis). Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2021). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Ed. 3). Rajawali Pers.
- Rato, D. (2021). Hukum Adat Kontemporer: Suatu Pengantar Filsafat Hukum Adat. LaksBang Justitia.
- Rondonuwu, D. K. (2022). Sistem Pemerintahan Adat Minahasa: Dari Masa ke Masa. Unsrat Press.
- Rondonuwu, D. K. (2025). Mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa adat di Sulawesi Utara. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 89-104.
- Ruadjanna, M. R. (2025). Kedudukan hukum masyarakat adat Minahasa dalam sistem hukum pertanahan nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1), 85-102.
- Rumondor, M. S. (2025a). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Adat Minahasa dan Terung Adat pada Wilayah Tanah Minahasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Rumondor, M. S. (2025b). Rancangan Anggaran Dasar Dewan Adat Minahasa Tahun 2025. Dewan Adat Minahasa.
- Rumondor, M. S. (2025c). Rancangan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Minahasa Tahun 2025. Dewan Adat Minahasa.
- Rumondor, M. S. (2025d). Struktur dan Tugas Pokok 9 Komisi Dewan Adat Minahasa. Dewan Adat Minahasa.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2022). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Rajawali Pers.
- Samekto, F. X. A. (2024). Pluralisme hukum di Indonesia: Menggali substansi sengketa komunal keperdataan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 112-127.
- Santoso, T. (2024). Hukum Pidana Nasional: Analisis Asas-Asas Baru KUHP Nasional. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2023). Hukum Adat Indonesia (Edisi Pembaruan Cetakan Ke-21). Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Soepomo. (2022). Bab-Bab tentang Hukum Adat (Cetak Ulang Restorasi). Pradnya Paramita.
- Stahl, F. J. (2022). *Die Philosophie des Rechts* (Historical and Philosophical Law Series). Lauppsche Buchhandlung.
- Sumardjono, M. S. W. (2023). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kompas.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press.
- Tampenawas, R. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat Minahasa kontemporer. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-62.
- Tampenawas, R. (2023). Masyarakat Adat Minahasa: Struktur, Nilai, dan Dinamika. Percetakan Universitas Sam Ratulangi.
- Taylor, C. (2022). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Expanded ed.). Princeton University Press.
- Ter Haar, B. (2021). *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht* (Classic Legal Heritage Series). J.B. Wolters.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Van Vollenhoven, C. (2022). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Restored Heritage Ed.). E.J. Brill.
- Warassih, E. (2021). Pranata hukum sebagai telaah sosiologis dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 175-192.
- Wenas, J. (2023). Sejarah, Kosmologi, dan Kebudayaan Hukum Tanah Minahasa (Ed. 2). Institut Studi Arus Informasi.
- Wiriadinata, W. (2024). Harmonisasi hukum nasional dengan eksistensi polisi adat (custody function) pada wilayah hukum adat lokal. *Jurnal Hukum Penelitian Hukum JURIDIKAN*, 14(3), 301-318.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zehr, H. (2021). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (25th Anniversary Ed.). Herald Press.

Zehr, H. (2022). Restorative justice: The concept, standard metrics, and its global application. *Criminology & Criminal Justice*, 22(4), 467-483.

Zehr, H. (2022). *The Little Book of Restorative Justice* (Updated Revised Ed.). Good Books.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.

Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161.

Provinsi Sulawesi Utara. (2020). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 8.